

Evaluasi sistem pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Studi kasus di Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud)

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 4 Nomor 1 2026
Hal. 22-31
DOI: 10.58784/rapi.445

Cristiano Sumare

Corresponding author:
cristianosumare064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jantje J. Tinangon

Sam Ratulangi University
Indonesia

Wulan D. Kindangen

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 6 March 2026
Revised 21 March 2026
Accepted 22 March 2026
Published 23 March 2026

ABSTRACT

Accountable and transparent village fund management is a primary pillar of good village governance; however, its practice is often hindered by weak supervision systems and limited access to public information. This study aims to evaluate the effectiveness of the Internal Control System (ICS), transparency, and accountability in managing Village Funds in Pulutan Utara Village. Employing a descriptive qualitative method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews and observations involving village officials and the community. The results indicate that the ICS has operated effectively structurally and administratively based on the five elements of the Government Internal Control System; yet, its function as social control remains suboptimal due to a lack of community involvement. Fund management accountability has performed well vertically towards the local government, but horizontal accountability to the community is still highly limited. Similarly, transparency functions adequately in a formal sense through village deliberations, but sustainable information accessibility remains weak due to the minimal use of written and digital media. This study implies that the fulfillment of administrative (vertical) obligations must be balanced with innovations in public information disclosure to realize substantive community participation in preventing potential deviations.

Keywords: internal control system; transparency; accountability; village funds; good governance
JEL Classification: M40; M41

©2026 Cristiano Sumare, Jantje J. Tinangon, Wulan D. Kindangen



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Dana desa merupakan instrumen krusial desentralisasi fiskal yang menuntut tata kelola pemerintahan yang

berlandaskan transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkannya, Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang tangguh mutlak diperlukan guna

meminimalisasi risiko kecurangan dan memastikan efektivitas program. Meskipun kerangka tata kelola telah diatur secara ketat melalui Permendagri No. 20 Tahun 2018, celah penyimpangan dalam praktik pengelolaan keuangan publik di tingkat desa masih sering terjadi akibat kelemahan pengawasan dan keterbatasan kapasitas.

Sejak pertama kali digulirkan, dana desa telah menjadi urat nadi desentralisasi fiskal yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan menggerakkan ekonomi akar rumput di Indonesia. Mengingat besaran dana yang mengalir ke desa terus meningkat setiap tahunnya, tuntutan akan tata kelola yang baik (*good governance*) khususnya pada pilar transparansi dan akuntabilitas, menjadi harga mati. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah desa mutlak membutuhkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang tidak sekadar formalitas di atas kertas, tetapi benar-benar tangguh dalam menutup celah kecurangan dan mengawal program agar tepat sasaran. Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif sangat penting untuk meminimalisasi risiko kecurangan, serta memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*. Pengelolaan dana desa wajib memperhatikan *good governance* sebagai salah satu ukuran dalam penilaian kinerja suatu desa. Prinsip *good governance* meliputi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan informasi terhadap publik dalam bentuk akses yang mudah dan jelas terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Sedangkan akuntabilitas merujuk pada kewajiban pihak pengelola dana untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan hasil yang dicapai kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan (Ambarriani et al., 2020).

Implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana,

serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana (Sion et al., 2025). Penelitian oleh Wakman et al., (2025) secara empiris menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di wilayah Distrik Elelim, kabupaten Yalimo. Sementara itu, penelitian oleh Da Ona et al., (2023) menunjukkan bahwa di desa Wolokoli dalam proses pengelolaan dana desa secara teori sudah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun dalam praktiknya masih ada program-program yang belum berjalan atau belum terealisasi karena masih terkendala pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dalam pengelolaan dana desa di desa belum mandiri sepenuhnya. Selain itu, dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal di Desa Wolokoli juga masih terdapat beberapa poin yang belum diterapkan dengan baik sehingga terkesan tidak transparan.

Desa Pulutan Utara di Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu desa yang menerima dana desa setiap tahunnya. Meskipun sudah mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku, namun efektivitas pengendalian internal dan keterbukaan informasi publik masih perlu dikaji secara lebih dalam. Beberapa permasalahan administratif dan teknis masih ditemukan dalam pengelolaan dana desa, seperti keterlambatan pelaporan, kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, dan lemahnya pengawasan internal desa.

2. Tinjauan pustaka *Akuntansi pemerintah*

Akuntansi pemerintahan adalah cabang dari akuntansi yang diterapkan dalam entitas pemerintah, yang berfokus pada pengelolaan sumber daya publik, pelaporan keuangan, dan pengendalian terhadap penggunaan dana yang berasal dari pajak dan sumber daya lainnya. Tujuan utamanya adalah menyediakan

informasi keuangan yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya (Qulub dan Hidayat 2023). Akuntansi pemerintahan memegang peranan krusial dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, terutama dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Menurut PP No. 60 tahun 2008, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemdes tetap sesuai dengan Undang-Undang (Tiarno dan Budiwitjaksono, 2023). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berfungsi menjamin keandalan pelaporan, efektivitas kegiatan, dan kepatuhan regulasi melalui mekanisme pengawasan berlapis (Huda dan Octovian, 2025; Ibrahim et al., 2023).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), adalah Sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan PP Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP ada lima indikator dalam sistem pengendalian internal yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Pengelolaan dana desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dikatakan bahwa pengelolaan

keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dan harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Secara spesifik tahap-tahap pengelolaan dana desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Badali et al., (2025) pengelolaan yang efektif dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar dana desa dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan terhindar dari penyalagunaan

Transparansi

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses informasi yang sangat luas tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang pengambilan kebijakan dan proses pelaksanaannya, sebagai hasil yang disepakati. Transparansi merupakan pilar esensial dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Prinsip ini menuntut pemerintah desa untuk bertindak sesuai regulasi dan komitmen terhadap masyarakat (Saputra et al., 2024). Oleh karena itu, transparansi menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas dan efektivitas pembangunan desa (Chandra & Efendi, 2024). Bentuk transparansi adalah pertanggungjawaban atas kinerja keuangan oleh pemerintah desa dengan mengelola keuangan publik (Sarwono dan Munari, 2022). Penyampaian informasi keuangan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pelaporan keuangan yang jelas, relevan, dan mudah dipahami adalah bentuk transparansi (Pahlevi et al., 2022)..

Akuntabilitas

Dalam organisasi sektor publik, akuntabilitas dapat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan dapat meningkat (Sofyani dan Tahar, 2021). Strata pemerintahan yang paling bawah adalah pemerintah desa yang berinteraksi dengan masyarakat. Maka, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa sangat penting (Alpionita, 2021). Masyarakat harus terlibat dalam seluruh kegiatan yang memakai anggaran dana desa. Akuntabilitas menjadi kontrol atas seluruh kegiatan pemerintah desa hingga pertanggungjawaban pemakaian anggaran untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban individu ataupun bagian/departemen terhadap kinerja suatu fungsi tertentu.

Akuntabilitas diharapkan mampu mewujudkan atau memperbaiki kualitas kinerja pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dapat dijadikan tolak ukur kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan inilah yang kemudian mampu mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa yang mandiri (Arfiansyah, 2020). Akuntabilitas pemerintah tidak dapat terwujud secara optimal apabila pemerintah tidak menyampaikan informasi kepada publik terkait pengelolaan sumber daya, baik yang berasal dari masyarakat maupun yang digunakan untuk kepentingan publik, termasuk proses penggunaannya. Menurut Setyowati et al. (2021) salah satu dari peranan pelaporan keuangan merupakan kepentingan akuntabilitas, yaitu suatu pertanggungjawaban terkait pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan terhadap entitas pelaporan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan secara periodik.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi fenomena sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas secara mendalam dalam konteks spesifik di Desa Pulutan Utara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi kompleks antara regulasi formal dan praktik sosial di lapangan yang tidak dapat ditangkap melalui metode kuantitatif. Objek penelitian adalah Pemerintah Desa Pulutan Utara. Periode penelitian mencakup tahun 2024–2025, pengelolaan dana desa. Penggunaan studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi fenomena sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas secara mendalam dalam konteks spesifik di Desa Pulutan Utara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi kompleks antara regulasi formal dan praktik sosial di lapangan yang tidak dapat ditangkap melalui metode kuantitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada informan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa di Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa atau Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, dan seorang masyarakat desa yang dianggap mengetahui terkait pengelolaan dana desa.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

fakta-fakta dan sifat hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode analisis data digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pengendalian internal telah dilaksanakan, bagaimana transparansi diwujudkan, dan bagaimana akuntabilitas dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulutan Utara.

Proses analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi untuk memahami bagaimana sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana desa.
2. Reduksi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengubah data mentah yang telah terkumpul. Tujuannya adalah membuang data yang tidak relevan dan menonjolkan data yang relevan dengan fokus penelitian.
3. Penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan kategori tematik, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan fenomena yang ditemukan di lapangan. Penyajian data akan mencakup hasil wawancara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat terkait Sistem Pengendalian Internal, transparansi, dan akuntabilitas.
4. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis mengenai implementasi sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulutan Utara. Hasil wawancara akan dibandingkan dengan teori good governance, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal.

Untuk menjamin kredibilitas dan validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan

membandingkan informasi yang diberikan oleh perangkat desa (pemberi laporan) dengan pernyataan BPD dan masyarakat (penerima laporan/pengawas). Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek kesesuaian antara hasil wawancara dengan bukti dokumen laporan keuangan resmi desa.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Bagian ini menguraikan temuan empiris penelitian yang telah dianalisis berdasarkan fokus kajian, yaitu sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Implementasi SPI dianalisis berdasarkan lima unsur SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

1. Lingkungan Pengendalian

Pemerintah desa telah membangun integritas melalui keteladanan pimpinan dan komunikasi terbuka. Namun, hal ini masih bersifat "internal-sentris" karena masyarakat belum merasakan dampak nilai-nilai tersebut dalam layanan publik secara langsung.

2. Penilaian Risiko

Pemerintah desa dan BPD menyampaikan bahwa identifikasi risiko dilakukan melalui musyawarah desa, diskusi dengan tokoh masyarakat, serta analisis data pembangunan desa. Meskipun demikian, masyarakat mengaku tidak sepenuhnya mengetahui risiko yang dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses ini masih terbatas.

3. Kegiatan Pengendalian

Penggunaan aplikasi Siskeudes telah menjamin kepatuhan prosedur dan kelengkapan dokumen. Namun, tanpa aksesibilitas dokumen bagi warga, pengendalian ini gagal berfungsi

sebagai instrumen pencegahan fraud berbasis masyarakat.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dana desa dilakukan melalui koordinasi internal perangkat desa, pelaporan berkala, serta penggunaan aplikasi Siskeudes. Akan tetapi, masyarakat menilai bahwa penyampaian informasi masih terbatas pada forum Musyawarah Desa dan belum didukung oleh media informasi yang dapat diakses secara luas.

5. Pemantauan

Pemantauan pengelolaan dana desa dilakukan melalui rapat koordinasi, evaluasi kinerja perangkat desa, serta pengawasan oleh BPD melalui evaluasi laporan dan peninjauan lapangan. Namun, hasil pemantauan tersebut jarang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat sulit menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan.

Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa dilakukan melalui forum Musyawarah Desa dan Musrenbangdes sebagai sarana penyampaian informasi APBDes dan realisasi anggaran. Namun, keterbatasan media informasi seperti papan informasi, website desa, atau media sosial menyebabkan akses informasi masyarakat masih terbatas. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa juga masih rendah karena penggunaan istilah teknis.

Akuntabilitas

Pemerintah desa menyatakan bahwa laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes telah disusun tepat waktu sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan disampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan. Meskipun demikian, masyarakat tidak memiliki akses langsung terhadap dokumen laporan tersebut dan hanya menerima informasi

secara ringkas, sehingga akuntabilitas kepada masyarakat masih belum optimal.

Pembahasan

Melalui pembahasan ini, peneliti berupaya menilai sejauh mana penerapan SPI mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Berdasarkan hasil penelitian, SPI dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pulutan Utara telah dilaksanakan dengan mengacu pada lima unsur SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Secara umum, SPI telah berjalan secara struktural dan administratif dalam lingkup internal pemerintahan desa.

Pada unsur Lingkungan Pengendalian, pemerintah desa telah berupaya menanamkan nilai integritas dan etika kerja melalui pengarahan rutin serta keteladanan pimpinan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pimpinan desa dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Namun demikian, masyarakat belum dapat menilai secara langsung bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam aktivitas internal pemerintahan desa sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian lebih dirasakan oleh aparat desa dibandingkan masyarakat, sehingga aspek transparansi dalam penerapannya masih perlu ditingkatkan.

Unsur Penilaian Risiko telah dilaksanakan melalui musyawarah desa, diskusi internal, serta pertimbangan data dalam perencanaan kegiatan. Risiko-risiko yang mungkin timbul telah diidentifikasi dan dikelola melalui rencana pengawasan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan

bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami risiko yang dipertimbangkan maupun langkah mitigasi yang direncanakan oleh pemerintah desa. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penilaian risiko masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya partisipatif.

Pada unsur Kegiatan Pengendalian, pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung oleh kelengkapan dokumen administrasi dan penggunaan aplikasi Siskeudes. Dari sisi internal, kegiatan pengendalian ini menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur. Namun, keterbatasan akses masyarakat terhadap dokumen pertanggungjawaban menyebabkan fungsi pengendalian belum sepenuhnya berperan sebagai alat kontrol sosial.

Unsur Informasi Dan Komunikasi dalam pengelolaan Dana Desa telah berjalan melalui koordinasi antar perangkat desa serta penyampaian informasi dalam forum musyawarah. Meskipun demikian, informasi keuangan desa lebih banyak disampaikan secara lisan dan belum didukung oleh media tertulis atau digital. Akibatnya, informasi tidak tersebar secara merata dan bergantung pada kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah, sehingga efektivitas komunikasi publik masih terbatas.

Pada unsur Pemantauan, pemerintah desa dan BPD telah menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat evaluasi, pemeriksaan laporan keuangan, dan peninjauan langsung ke lokasi kegiatan. Namun, hasil pemantauan tersebut belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemantauan telah berjalan secara struktural, tetapi belum diiringi dengan mekanisme pelaporan yang mendukung akuntabilitas publik.

Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui penyampaian informasi APBDes dan realisasi anggaran dalam forum Musyawarah Desa dan Musrenbangdes. Secara formal, mekanisme ini telah sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Namun demikian, transparansi tersebut masih memiliki keterbatasan dari sisi aksesibilitas dan pemerataan informasi. Tidak tersedianya papan informasi desa, website resmi, maupun media sosial yang aktif menyebabkan informasi keuangan desa tidak dapat diakses setiap saat oleh masyarakat. Selain itu, penyampaian informasi yang bersifat teknis tanpa penjelasan yang sederhana mengakibatkan tidak semua masyarakat dapat memahami isi informasi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya efektif karena masih bersifat formal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal.

Akuntabilitas

Dari aspek akuntabilitas, pemerintah desa telah menyusun laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan menyampaikannya kepada BPD serta pemerintah daerah tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif atau vertikal telah berjalan dengan baik. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akuntabilitas kepada masyarakat masih terbatas. Masyarakat tidak memiliki akses terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban dan hanya menerima informasi secara ringkas dalam forum musyawarah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas yang diterapkan masih berfokus pada pemenuhan kewajiban formal kepada lembaga pengawas, sementara akuntabilitas horizontal kepada masyarakat belum optimal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Pulutan Utara, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

- a. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP): Secara struktural dan administratif, SPIP telah diimplementasikan sesuai dengan lima unsur dalam PP No. 60 Tahun 2008, termasuk penggunaan aplikasi Siskeudes untuk menjamin kepatuhan prosedur. Namun, efektivitasnya sebagai instrumen kontrol sosial masih rendah karena proses penilaian risiko dan pemantauan belum melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara substantif.
- b. Transparansi: Penerapan transparansi masih bersifat formal-prosedural melalui forum Musyawarah Desa. Terdapat hambatan signifikan dalam aksesibilitas informasi karena ketiadaan media publikasi tertulis maupun digital, sehingga penyebaran informasi keuangan tidak merata dan sulit dipahami oleh lapisan masyarakat awam.
- c. Akuntabilitas: Terjadi ketimpangan antara akuntabilitas vertikal dan horizontal. Pemerintah desa telah berhasil memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah daerah dan BPD secara tepat waktu (akuntabilitas vertikal), namun gagal menyediakan akses langsung bagi masyarakat untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban tersebut (akuntabilitas horizontal).

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban administratif dan struktural dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum menjamin terciptanya tata kelola desa yang substantif jika tidak dibarengi dengan transparansi horizontal kepada masyarakat. Secara praktis, pemerintah desa harus mengimbangi akuntabilitas vertikal dengan inovasi keterbukaan informasi publik, seperti penggunaan media digital dan

infografis, guna memitigasi asimetri informasi dan memperkuat fungsi kontrol sosial dalam mencegah potensi penyimpangan dana desa.

Daftar pustaka

- Alpionita, R. (2021). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang). *Juhanperak*, 2(1), 887-904
<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1305>
- Ambarriani, A. S., Sunarni, C. W., & Budiharta, P. (2020). Implementation of good governance in Indonesia's village fund program (program dana desa) to accelerate community welfare: A case study in Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Province. *International Journal of Innovation Management and Technology*, 11(4), 145–152.
<https://doi.org/10.18178/ijimt.2020.11.4.888>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1), 67-82.
<https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Badali, M. A., Setiawan, I., & Urahmah, N. (2025). Pengelolaan dana desa pada Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 2(1), 1-10.
<https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JKDPK/article/view/1185>
- Chandra, L. P., & Efendi, D. (2024). Pengaruh akuntabilitas, efektifitas kerja dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan publik dimoderasi transparansi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(4), 1-23.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5876>
- Da Ona, M. L. A., Herdi, H., & Rangga, Y. D. P. (2023). Analisis penerapan

- sistem pengendalian internal dalam mengelola dana desa (studi kasus pada Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 256-269. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.2044>
- Huda, N. N., & Octovian, R. (2025). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan penggunaan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa periode 2024. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 5304–5312. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2771>
- Ibrahim, M., Nurmayanti, P., & Indrawati, N. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, budaya organisasi dan anti-fraud awareness terhadap pencegahan fraud. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 4(1), 117–132. <https://doi.org/10.31258/current.4.1.117-132>
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1480–1486. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2572>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Qulub, L., & Hidayat, M. T. (2024). The influence of village apparatus competency, village treasurer's tax compliance, and community participation on accountability of village fund management in Tambak District, Gresik Regency. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 7(2), 51-63. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v7i2.6666>
- Sarwono, N. R. U., & Munari. (2022). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan good governance sebagai variabel pemoderasi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(2), 616–622. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.500>
- Setyowati, E. D., Wulandari, P., Yantino, A., Narastri, M. (2021). Sistem akuntansi pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Surabaya: Sebuah tinjauan teoritis. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 17-28. <https://doi.org/10.30996/jea17.v6i1>
- Sion, P., Khanifah, L. N., Natali, C., & Wahyuni, M. S. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa: analisis kasus dugaan penyimpangan di Desa Panunggulan Kecamatan Tunjung Teja. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(1), 51-60. <https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/1690>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10-25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan penggunaan siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7(2), 1596–1608. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>
- Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wakman, D. R., Zakaria., Pasolo, F., Rasyid, A., & Rumasukun, R. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana

Desa Distrik Elelim Kabupaten Yalimo. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1287-1301. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2721>